



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

Nomor : 821.1/ BKD/149/ 2011

TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- MENIMBANG** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dalam masapercobaan terhitung mulai tanggal **01 Januari 2010** sampai dengan **01 November 2011** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji tersendiri Nomor : **812/TU-RSUD/2561 tanggal 21 September 2011**
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III, II dan I dengan STTPL Nomor : **572/DIKLAT PRAJAB GOL III/KDN/2010**
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KESATU**

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2011** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil : 179

N a m a	: MUHAMMAD NAWARI, ST
N I P	: 19780515 201001 1 018
Tempat/Tgl. Lahir	: Sakatiga, 15 Mei 1978
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: S1 Teknik Elektro
Golongan Ruang	: Penata Muda / III.a
Masa Kerja Golongan	: 01 Tahun 10 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.902.300,-
Tugas Pada Satuan	
Organisasi/Unit Kerja	: Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kab. Natuna
Instansi	: Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kab. Natuna

KEDUA : Diatas Gaji Pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
- Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Natuna di Ranai.
- Sdr. MUHAMMAD NAWARI, ST NIP 19780515 201001 1 018.
- Pertinggal.

Ditetapkan di : **Ranai**
Pada tanggal : **01 November 2011**

BUPATI NATUNA

Drs. H. ILYAS SABL, M.Si